



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 45/Pid.C/2022/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

### **Terdakwa I :**

Nama : LAHMUDIN Als UDIN Bin SENAN.K  
Tempat ft.Lahir : Tebing Tinggi / 21 Desember 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Alamat : RI 001 Rw.001 Desa Bengkolan Salak Kec.Pendalian IV Koto Kab.Rokan Hulu

### **Terdakwa II :**

Nama : ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin JUMADI  
Tempat/Tgllahir : Asahan, 14 September 1996  
JenisKelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : RT.005 RW.003 Desa Bengkolan salak Kec.Pendalian IV Koto Kab. Rohul

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**GERI CANIGGIA ,S.H.M.Kn.....Hakim;**  
**SURIDAH, SH .....Panitera;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rokan IV Koto tanggal 08 Juni 2022 Nomor B/09N1/2022/SPKT/Polsek Rokan IV Koto/Polres Rokan Hulu/Polda Riau;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. Desferiyanto**, Saksi **II. Supriadi**, dan saksi **III. Solahuddin** yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa 1 **Lahmudin Als Udin Bin Senan K** dan Terdakwa 2 **Andi Saputra Als Andi Bin Jumadi**;

Daftar Catatan Nomor 45Pid.C/2022/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Lahmudin Als Udin Bin Senan K** dan Terdakwa 2 **Andi Saputra Als Andi Bin Jumadi**; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) tandan buah Kelapa Sawit;  
**Dikembalikan kepada PTPN V Sei Siasam;**
  - 2 unit sepeda motor merek Suzuki  
**Dikembalikan kepada pemilik yang sah;**
  - 2 buah keranjang yang terbuat dari rotan
  - 1 (satu) bilah egrek;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Daftar Catatan Nomor 45Pid.C/2022/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2022**, oleh **GERI CANIGGIA, S.H. M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **YOHANNES, S.H** selaku Penyidik Rokan IV Koto dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SURIDAH, S.H.**

**GERI CANIGGIA, S.H. M.Kn.**

Daftar Catatan Nomor 45Pid.C/2022/PN.Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)